

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK  
ATAS TERJADINYA CARD SKIMMING ATM**

*Oleh: M.Ikhsan Syahputra*  
**Program Kekhususan : Perdata Bisnis**  
**Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn.**  
**Pembimbing II: Dasrol, S.H., M.H.**  
**Alamat: Jl. Kutilang Sakti, Panam, Pekanbaru**  
**Email / Telepon : misyahputra@gmail.com / 082391319485**

**ABSTRACT**

*The existence of an electronic transaction systems are very supportive for economic movements, specially in financial transactions, with the result that encouraging public confidence in economy which actually prioritizes speed and efficiency which provides simplicity and convenience. Electronic transaction facilities that are widely used by the public are ATM. In addition to providing various conveniences for customers, ATMs can actually cause some problems for its users, such as ATM fraud using the skimming method which is detrimental to the user's customers that make customers unsecured. In Law Number. 8/1999 that describe about Consumers Protection, the rights of consumers are regulated, which is to get safety and comfort in using goods or services. Therefore, This thesis is to find out how legal protection for customers on consumers who experience ATM losses in the use or caused by third parties.*

*This thesis method is using normative juridical research's method. This research's type is descriptive analytical. Sources of legal materials that used in this thesis are primary and secondary legal materials. This thesis's data collection techniques using qualitative methods. Based on the results and discussion, it is concluded that there is no law or act that specifically regulates the use of ATMs and legal protection for customers, and legal protection for Indonesian customers is carried out by means of prudential principles and the bank must know every customers as institutions of public trust. In carrying out all its business activities, in this case including ATM services, banks can provide clear and transparent security; based on Paragraph 29 section 3 and section 4 of Law Number.10 of 1998 that concerning about Banking; then based on the regulation of the Financial Services Authority Number 1 / POJK.07 /2013 that concerning about Consumer Protection in The Financial Services Sector which is paragraph 25 that mentioned about the obligations of financial service business; legal protection for customer data by providing a system security that can protect customers and anticipate losses for customers when using ATMs, can be overcome by using an ATM card based on chip technology.*

**Keywords: Legal Protection, ATM, Card skimming**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan memegang peranan penting untuk memajukan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>1</sup> Dunia perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Dengan demikian, tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Selain bertindak sebagai agen pembangunan, bank sebagai entitas juga harus dapat mempertahankan kesinambungan usahanya dengan senantiasa menjaga kemampuan untuk menciptakan hasil usaha yang dapat menambah struktur pendanaan dan permodalannya.

Selain itu, bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas

perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.<sup>3</sup>

Karena dalam pelayanan jasanya, bank telah memakai sarana teknologi dan sistem elektronik yang semakin maju maka hal perlindungan hukum bagi nasabah juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu telah dibentuknya Lembaga atau Badan Hukum yang mendukung dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen jasa perbankan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai sarana dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan perlindungan nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Atas Terjadinya Card Skimming ATM”**.

### B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank atas terjadinya *card skimming* ATM?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank akibat terjadinya *card skimming* ATM ?

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Kartini Tondatuon, Sylvia, “Pertanggungjawaban Bank Sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen”, *Lex et Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. III, Nomor 6 Juli 2015, hlm. 106.

---

<sup>3</sup> Shelagh Heffernan, dikutip dari Jonker Sihombing, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Bandung, PT. Alumnus, 2010, hlm. 2.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank atas terjadinya *card skimming* ATM.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Bank serta perlindungan Hukum terhadap nasabah akibat terjadinya *card skimming* ATM.

### 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank.
- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, bank, nasabah, masyarakat umum, pemerintah, dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan tentang *card skimming* di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab bank dalam penyelesaian sengketa akibat *card skimming* ATM.
- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno

(pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>4</sup>

### 3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>5</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

## E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep hukum. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian mengenai konsep hukum

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 83.

yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup>
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>8</sup>
3. *Card skimming* menurut penjelasan yang dipaparkan oleh laman *How Stuff Works*, adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal.

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder, khususnya bahan hukum primer

berupa aturan normatif tertulis.<sup>9</sup> Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yang akan mengkaji permasalahan yang sebagaimana telah dirumuskan dengan mengutamakan studi pustaka (data sekunder) yang ditemui dalam literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen media elektronik atau internet, dan sebagainya.<sup>10</sup> Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga penelitian kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:

**a. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**b. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini
- b) Pendapat para ahli/doktrin
- c) Karya tulis/jurnal
- d) Istilah hukum yaitu istilah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, VI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

---

<sup>9</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 34.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persadia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.<sup>11</sup>

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Indonesia dan kamus hukum, majalah, serta internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>12</sup>

Penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini: Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat

*deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbankan Pada Umumnya

Menurut G. M. Verryn Stuart, bank adalah “Suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”<sup>13</sup>

Sedangkan A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengemukakan bank, adalah “Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, memberikan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.”<sup>14</sup>

Peranan bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, meliputi tempat

---

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 109.

---

<sup>13</sup> Thomas Suyatno, dan kawan-kawan, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 26.

<sup>14</sup> *Ibid*

mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau penagihan.

Bank merupakan badan hukum yang memiliki jenis usaha yang berhubungan dengan upaya penghimpunan dana (seperti tabungan, deposito dan giro), upaya penyaluran dana (dalam bentuk kredit atau pembiayaan), dan dalam upaya sosial. Kekayaan bank sebagai sebuah institusi berbentuk financial assets yang prosesnya mengedepankan jasa-jasa, sehingga memperoleh profit (keuntungan). Pada dasarnya bank mengelola uang dengan instrumen jasa, dan memperoleh keuntungan.<sup>15</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik.<sup>16</sup> Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu :<sup>17</sup>

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang

disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/ Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar

<sup>15</sup> Dasrol dan Hengki Firmanda, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 11.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.19

<sup>17</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

menukar informasi antarbank.<sup>18</sup>

## B. Kegiatan Usaha Perbankan

Berdasarkan pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, maka kegiatan usaha bank pada dasarnya hanya ada 2 (dua) yaitu kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bentuk kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank diantaranya dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang pada prinsipnya adalah melakukan penyimpanan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian. Sedangkan bentuk kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana dapat berbentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa. Kegiatan usaha bank tersebut hanya boleh dijalankan setelah bank mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. susunan organisasi dan kepengurusan dalam bentuk hukum yang ditemukan seperti Perseroan Terbatas, Koperasi; atau Perusahaan Daerah;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. melakukan kegiatan usaha dalam

valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang telah berlaku.

## C. ATM dan Card Skimming ATM

Berkembangnya teknologi sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, salah satunya adalah melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*). ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Pengertian ATM dewasa ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang artinya Anjungan Tunai Mandiri.

Dengan ATM, nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai kepuasan terhadap layanan yang diberikan bank. Maka hal ini memberikan kesempatan bagi bank untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan mereka dengan memajukan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.17.

<sup>19</sup> Rimsy K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 146.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 23.

teknologi ATM. Akan tetapi kualitas pelayanan tidak hanya dilihat pada kegunaan ATM untuk mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan, tetapi juga sudah mulai dengan tingkat kemajuan teknologi yang dicapai bank, kondisi bangunan dan ruang tempat mesin ATM yang memberikan rasa nyaman dan aman, serta dengan peningkatan sarana fasilitas seperti fitur-fitur yang bermanfaat guna menunjang kemudahan dalam bertransaksi.

Pelayanan yang diberikan ATM antara lain:<sup>21</sup>

1. Penarikan uang tunai. Nasabah dapat menarik uang tunai diberbagai ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbitnya. Besarnya jumlah penarikan tergantung dari limit yang diberikan atau dari sisa saldo yang tersedia dalam ATM yang bersangkutan.
2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan bilyet giro (BG)
3. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran.
4. Dapat digunakan sebagai tempat untuk melihat atau mengecek saldo rekening nasabah.
5. Dalam pelayanan lainnya seperti pembayaran listrik, telepon, dan pembayaran lainnya.

#### **D. Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini yaitu untuk melindungi kepentingan nasabah selaku konsumen.

Konsumen sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen itu adalah pembeli, penyewa, nasabah/penerima kredit lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum atau pada pokoknya langganan dari para pengusaha.<sup>22</sup>

Konsumen (sebagai alih bahasa dari consumer) secara harafiah berarti “seseorang yang mengambil barang atau menggunakan jasa”; atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada pula yang memberikan arti lain, yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut penulis konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.

Konsumen mempunyai hak-hak untuk melindungi dirinya dari segala aksi-aksi kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi selain mempunyai hak-hak konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, kewajiban-kewajiban ini tercantum didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 207.

---

<sup>22</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65.

<sup>23</sup> *Ibid.*

- jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **E. Kewajiban Bank Terhadap Nasabah**

Antara bank dan nasabahnya tentu mempunyai hubungan, hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Hubungan kontraktual ini merupakan hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana yang didasari oleh suatu perjanjian atau kontrak.<sup>24</sup>

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Sebagai akibat hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan adanya kewajiban bank terhadap nasabah.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Peraturan Perundang-undangan yang Melindungi Nasabah Bank Atas Terjadinya *Card Skimming* ATM.**

Suatu hal yang wajar apabila kepentingan nasabah terhadap bank memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan nasabah pengguna kartu ATM akan mengalami berbagai masalah terkait dengan penggunaan jasa perbankan. Selain itu, kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Di tataran Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bank dalam menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana nasabah menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah memanfaatkan sarana ATM. ATM adalah sarana milik bank yang harus dipantau oleh bank karena uang yang dikeluarkan atau diterima melalui ATM adalah uang bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 BW, yaitu “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia fasilitas ATM bertanggung jawab atas transaksi perbankan yang disebabkan

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, SH, MH, LL.M, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 102

oleh mesin ATM.<sup>25</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, dalam mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem hukum perbankan Indonesia penyusun akan menjabarkannya dalam pembahasan di bawah ini melalui perlindungan hukum bagi nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 secara eksplisit memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan bahwa simpanannya dijamin oleh bank melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanen, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional.<sup>6</sup> Seringkali terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Pelanggaran hak nasabah oleh bank

dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika kita kembali disadarkan terhadap nilai-nilai negara hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting. Artinya, ketika sengketa perbankan masih dapat diselesaikan secara baik dan tetap menguntungkan kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan.

### **2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Berdasarkan pembahasan di atas, nasabah bank pengguna kartu ATM merupakan konsumen jasa perbankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian “konsumen” yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan tentang Asas - asas perlindungan konsumen yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>25</sup> Victoria Linggoharjo, “Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi *Skimming*”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Vol. VII, No. 1 Maret 2020, hlm. 39.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>27</sup>

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank di Indonesia**

Perlindungan nasabah memiliki peran yang sangat penting, mengingat pembangunan perekonomian nasional pada saat ini semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan jasa) yang memiliki kandungan teknologi, terutama kemajuan teknologi perbankan di Indonesia yang telah membawa konsekuensi masalah yang dialami oleh konsumen perbankan berkisar pada penerapan teknologi tersebut. Oleh karena itu jangan sampai perkembangan teknologi hanya memberikan keuntungan bagi pihak bank saja namun tidak memperhatikan keamanan pihak nasabah selaku konsumen. Disinilah perlindungan nasabah memiliki arti penting untuk melindungi konsumen terhadap risiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk dan jasa tersebut.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, menurut Marulak Pardede menyebutkan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia ada 2 (dua) cara perlindungan terhadap nasabah, yaitu perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit

---

<sup>26</sup> Siti Sundari, Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, (Kementerian Hukum dan HAMRI, 2011), hlm. 44.

---

<sup>27</sup> Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 49

<sup>28</sup> Dahlan, Bintang Sanusi, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 107-108

(*explicit deposit protection*). Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank.<sup>29</sup>

Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu :

- a. Peningkatan keamanan kartu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan *magnetic stripe* dengan penggunaan *chip* yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan data dan/atau memproses data, sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan pemrosesan transaksi data.
- b. Peningkatan keamanan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* pada penyedia barang dan/atau jasa (*merchant/point of sales*), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada sistem pendukung dan pemrosesan transaksi (*back end system*) yang berada pada penerbit, *Acquirer*, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknologi *chip* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- c. Khusus untuk kartu ATM dan kartu Debet yang bermerek nasional (*domestic brand*) yang menggunakan pengamanan dalam bentuk PIN, maka PIN yang digunakan wajib memuat sekurang-kurangnya 6 (enam) digit. Meskipun demikian, sistem yang digunakan untuk memproses kartu ATM dan Debet yang bermerek nasional tersebut harus tetap dapat memproses kartu APMK bermerek internasional yang memiliki jumlah digit PIN yang berbeda.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank atas terjadinya *card skimming* ATM antara lain : Merujuk pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah Diubah, dan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Undang-Undang tersebut masih mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam kegiatan perbankan secara umum belum secara khusus mengatur mengenai *card skimming*. Kemudian peraturan perundang-undangan tersebut belum menyentuh pada pokok persoalan yang mengatur mengenai *card skimming*, seperti dalam hal pertanggungjawaban masing-masing pihak.
2. Pengaturan pertanggungjawaban bank dalam kontrak perjanjian nasabah dengan bank dalam hal terjadinya pencurian data nasabah yang menimbulkan kerugian finansial nasabah, tidak diatur dengan tegas. Dalam kasus *card skimming* beban pembuktian

---

<sup>29</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 133.

terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenakan di *skimming* oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut.

### B. Saran

1. Pemerintah disarankan segera menerbitkan peraturan khusus yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan layanan ATM dan mengenai perlindungan nasabah yang melakukan *electronic banking* khususnya sebagai konsumen pengguna ATM, atas hal-hal yang merugikan nasabah seperti *card skimming* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, diluar pihak bank dan juga pihak nasabah.
2. Seiring dengan berkembangnya teknologi, untuk tingkat keamanan pada mesin ATM sebaiknya dilakukan evaluasi untuk alat anti *skimming*. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kejahatan pada mesin ATM yang merugikan nasabah. Dan mengenai teknologi *chip* di Indonesia sebaiknya segera diterapkan diseluruh Indonesia karena hingga saat ini belum seluruh bank menerapkannya. Kemudian bagi nasabah untuk lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan, karena pencegahan dalam hal ini seharusnya dilakukan

oleh semua pihak yang bersangkutan bukan hanya kewajiban bank saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amirudin, Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Bintang Sanusi, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dasrol, Dan Hengki Firmanda, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir , 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanah, Uswatun, 2017, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Judisseno, Rimsky K, 2005, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di*

- Indonesia, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt Bina Ilmu, Surabaya.
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1987, Pengantar Penelitian Hukum, Vi Press, Jakarta.
- Nasution, Az, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kasmir, 2016, *Dasar-Dasar Perbankan*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pardede, Marulak 1998, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Lukman Az, 2011, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

## B. Jurnal / Makalah

- Ap, Reza, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus *Card Skimming*”, *Lex Renaissance*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. Iii No.1 3 Januari.
- Bagus Bendesa Wirananda, Putu, 2020, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Atm Pada Bank Bri Cabang Renon Denpasar”, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. Viii, No. 8.
- Chochol'áková, Anna, Customers Loyalty And Additional Purchases Of Banking Products And Service, *Jurnal West Law (E-journal)*, <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Ju33bip/View/Fulltext,Html,Google.Com> Diakses Tanggal 15 Juli 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.
- Djajengtara, Bagus, “Kejahatan Perbankan Elektronik”, Makalah Satuan Kerja Audit Intern Bank Internasional Indonesia.
- Ekawati, Dian, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Vol.I, Issue 2 Desember.
- Kartini Tondatuon, Sylvia, 2015, “Pertanggungjawaban Bank Sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Hak-Hak Nasabah

Sebagai Konsumen ”, *Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. Iii, No. 6 Juli.

Kuncoro, Ongky Setio, Dan Leny Poernomor, 2013, “Hukum Perbankan”, Universitas Kartini Surabaya, (Bagian 1), Di Akses, Dari [Http://Www.Spojurnal.Com/Hukum/408-Universitas-Kartini-Surabaya-Hukum-Perbankan.Html](http://Www.Spojurnal.Com/Hukum/408-Universitas-Kartini-Surabaya-Hukum-Perbankan.Html)

Meilianasari, Yeni Dwi, 2012, “Analisis Kepercayaan Nasabah Pengguna Atm”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2, No. 1 April, Hlm. 29.

O.P. Simorangkir, 1989, Kamus Perbankan, Bina Aksara, Jakarta.

Ramadhani, Rizal, 2006, “*Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*”, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Vol. 4, No. 3, Desember, Hlm 25.

Sara Kanwal, Customer’s Perception About Service Quality Of Private And Public Banks In Pakistan, *Jurnal West Law, (E-journal)*, <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/Yu44jib/View/Fulltext, Htm,Google.Com> Diakses Tanggal 19 Juli 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

Sumiyati, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban *Skimming* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Mimbar Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.Xii, No.1 Juli.

Wafiya, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, No. 56 April.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

### D. Website

[Http://Jakartakompas.Com/Kasus-Skimming-Atm/](http://Jakartakompas.Com/Kasus-Skimming-Atm/), Diakses Tanggal 24 Februari 2020.

[Http://M.Liputan6.Com/Tekno/Read/2049670/Begini-Cara-Kerja-Iskimmingi-Kartu-Atm](http://M.Liputan6.Com/Tekno/Read/2049670/Begini-Cara-Kerja-Iskimmingi-Kartu-Atm), Diakses Tanggal 12 Mei 2020.

<https://Www.Liputan6.Com/Tekno/Read/2049670/Begini-Cara-Kerja-Iskimmingi-Kartu-Atm>, Diakses Tanggal 3 Desember 2019.

The Oneight, “Hak Dan Kewajiban Bank Dan Nasabah”, Diakses Dari [Http://One-Widhi.Blogspot.Com/2012/03hak-Kewajiban-Bank-Dan-Nasabah.Html](http://One-Widhi.Blogspot.Com/2012/03hak-Kewajiban-Bank-Dan-Nasabah.Html) Diakses, Tanggal 18 Agustus 2020.